



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/717/KEP/429.011/2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH
KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN BUSTANUL ABROR
DUSUN KENDAL DESA SUMBERBARU KECAMATAN SINGOJURUH

TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka membantu meringankan beban Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Bustanul Abror Dusun Kendal Desa Sumberbaru Kecamatan Singojuruh untuk Kegiatan Pembangunan Pondok Pesantren Bustanul Abror, perlu menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah kepada Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Bustanul Abror Dusun Kendal Desa Sumberbaru Kecamatan Singojuruh Tahun Anggaran 2024 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggung-Jawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2023;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2023;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN BUSTANUL ABROR DUSUN KENDAL DESA SUMBERBARU KECAMATAN SINGOJURUH TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU** : Menetapkan penerima dan alokasi dana hibah kepada Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Bustanul Abror Dusun Kendal Desa Sumberbaru Kecamatan Singojuruh Tahun anggaran 2024 sebagai berikut:
- a. Penerima dana hibah adalah Suroso Drs selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Bustanul Abror Dusun Kendal Desa Sumberbaru Kecamatan Singojuruh ;
 - b. Alokasi dana hibah dengan nilai total sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)
- KEDUA** : Penerima dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana hibah yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana hibah kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 12 Desember 2024

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS